

**TINJAUAN *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP KONVERSI
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIIONAL MENJADI
SYARI'AH DI PROVINSI ACEH
(Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong di
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAULANA PUTRA

NIM. 160102078

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**TINJAUAN *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP KONVERSI
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIIONAL MENJADI
SYARI'AH DI PROVINSI ACEH
(Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong di
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


MAULANA PUTRA

NIM. 160102078


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Saifuddin/Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP KONVERSI
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL MENJADI
SYARI'AH DI PROVINSI ACEH
(Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong di
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Penguji I,




Syuhada, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197510052009121001

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji II,



Muslem, S.H.I., M.H.
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Putra
NIM : 160102078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menyatakan,


A851AKX113989507 Maulana Putra

ABSTRAK

Nama	: Maulana Putra
NIM	: 160102078
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Syari'ah Di Provinsi Aceh (Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang Munaqasyah	: 19 Juli 2022
Tebal Skripsi	: 90 Lembar
Pembimbing I	: Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
Kata Kunci	: <i>Konversi, Al-maslahah Al-mursalah, Tinjauan</i>

Peralihan Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, yang mana Qanun tersebut mengamanatkan agar seluruh Lembaga Keuangan di Aceh harus berlandaskan Prinsip Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Al-maslahah Al-mursalah* terhadap Konversi Lembaga Keuangan ini, mengingat dalam perjalanan peralihannya terdapat beberapa kendala dari proses Konversi ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana Dampak dari Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng, *Kedua*, Bagaimana Tinjauan *Al-maslahah Al-mursalah* terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari pelaku usaha kelontong, benar adanya terdapat beberapa masalah yang terjadi atas Konversi Lembaga Keuangan. Masalah yang timbul mulai dari susahny keluar Bank Garansi, meningkatnya suku bunga/margin menjadi 12,5%, Transaksi terkadang macet, besarnya biaya admin pertransaksi Rp6.500 dan juga susahny bertransaksi dengan pelaku usaha yang berada diluar Provinsi Aceh. Namun jika ditinjau dari konsep *Al-maslahah Al-mursalah* tentu kendala-kendala tersebut bukan merupakan masalah yang sangat besar, yang dapat menimbulkan kerugian yang teramat besar kepada pelaku usaha kelontong dan masyarakat, sehingga Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan hal yang benar. Hal ini juga sejalan lurus dengan mayoritas masyarakat Provinsi Aceh yang beragama Islam, tentu diperlukan ekosistem perokonomian yang berdasarkan Prinsip Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP KONVERSI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL MENJADI SYARIAH DI PROVINSI ACEH(Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah

banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Fauzi dan Ibunda Suriana yang telah menyayangi meberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak satu satu nya tercinta Fhonna Rizky, dan adik-adik Muhammad Fajar dan Fauzan Azima serta abang ipar saya Abul Bulqiah yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Asnita Purnama dan Ilham Maulana yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Taklupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada senior kami abangda Teguh Murtazam, Dr. Rahmad Syahputra, Ahmad Akbar, Bg Khumaidi, Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan, serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Deddy Yusuf, Khairil Azman, Indri Maulana, Azizta Luhur, Firja Juliansyah, Aguswandi, Bg fikri, Lutfi Ari Suhandana, Mahlil, Zacky, Isra, Reza, Rezal dan seluruh teman-teman HES 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu,dan teman-teman di kos Murtala, Yasir Rais, Rahmad

Zikran, Ikhsan, Syarif, Mustafa, Sabuki dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di FosSEI, HMI Syariah dan Hukum, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, IEFOR UIN Ar-Raniry dan MES(Masyarakat Ekonomi Syariah) Aceh yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Penulis,

Maulana Putra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرِّ - *-al-birr*

الْحَجِّ - *-al-hajj*

نُعَمُّ - *-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fthil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i> DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	17
A. Pemahaman <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	17
1. Pengertian <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	17
2. Kedudukan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	17
3. Landasan Hukum <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	20
4. Pandangan Ulama Terhadap <i>Al-Maslahah Al- Mursalah</i>	22
5. Syarat Berhujjah <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	28
B. Penerapan Lembaga Keuangan Syari'ah	29
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah.....	29
2. Regulasi yang Berlaku tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.....	32
3. Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.....	38
BAB TIGA TINJAUAN <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i> TERHADAP KONVERSI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL MENJADI SYARI'AH	43
A. Gambaran Umum Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.....	43

B. Dampak Bagi Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terhadap berlakunya Qanun No. 11 tahun 2018	46
C. Tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> Pada Pedagang Kelontong Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensioanl Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu norma, didalamnya terdapat sebuah system hukum yang dianut oleh Indonesia, disamping berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam khususnya Provinsi Aceh. Dalam sejarah, saat kedatangan Islam ini Aceh telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif sehingga mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekkah.¹

Aceh merupakan daerah yang diberlakukan syari'ah Islam pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan keistimewaan bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aceh memperoleh keistimewaan dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang pemerintahan Aceh dimana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan satuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.²

Pelaksanaan Syari'ah Islam di Aceh secara formal oleh pemerintah Provinsi telah dicanangkan pada tanggal 15 maret tahun 2002. Pencanaan tersebut merupakan awal dari pelaksanaan tugas dalam mengantarkan

¹ Syarifuddin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*,(Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2000), hlm. 11.

² Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'ah Islam di Aceh*,(Banda Aceh:Yayasan Insani Citra Madani), hlm. 25.

masyarakat Aceh kesuasana yang islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yakni mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan islam.³

Sebagai wujud pelaksanaan Syari'ah Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun diantaranya:

1. Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari'ah Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi)
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Melalui Qanun-qanun ini masyarakat Aceh berharap Syari'ah Islam tersebut dapat diberlakukan kembali seperti pada kejayaan kerajaan Aceh dahulu terutama sulthan Iskandar Muda.

Pada tahun 2018 pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang perekonomian yang ada di Aceh. Tahun 2018 pemerintah Aceh melalui Dinas Syari'at Islam mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang basic usahanya berkecimpung pada bidang jasa keuangan yang sesuai prinsip dasarnya berbasis syari'ah. Prinsip syari'ah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, lalu menggantikan menggunakan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim diklaim menggunakan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah ialah sistem norma yang berdasarkan ajaran Islam.

³ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'ah Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Citra Madani), hlm. 45.

Lembaga keuangan syari'ah lebih mengedepankan bagi hasil dalam usahanya dan terdapat beberapa akad muamalah didalam lembaga keuangan ini, lembaga keuangan syari'ah berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan modal/dana serta pihak kekurangan modal/dana. lembaga keuangan syari'ah ini memiliki peran yang strategis demi menggerakkan sector perekonomian. Hal ini dikarenakan, dengan adanya lembaga keuangan syari'ah ini, pihak yang kekurangan modal/dana tetap memiliki peluang buat membesarkan usahanya serta terbantu atas kehadiran lembaga keuangan syari'ah.

Fungsi lembaga keuangan syari'ah antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal/dana sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah contohnya mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal/dana kerja, atau bahkan modal awal bagi seorang yang memiliki sebuah usaha namun padanya tidak memiliki modal keuangan yang belum memadai.⁴

Qanun lembaga keuangan syari'ah mencoba menerapkan aturan secara syari'ah agar tidak adanya praktek riba, maisir judi serta gharar dalam usaha lembaga keuangan yang berada di Provinsi Aceh. Serta kegiatan ekonomi yang dimaksud pada Qanun ini adalah melalui bank Syari'ah yg menjalankan aspek-aspek ekonomi islam. Qanun lembaga keuangan syari'ah mengedepankan prinsip yang adil, transparansi serta sinkron dengan ajaran islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. sebagai akibatnya diperlukan seluruh lembaga keuangan syariah yang baik dalam menerapkan serta mengindahkan ketentuan-ketentuan yg sudah sinkron menggunakan prinsip

⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 43.

syariah sebagai akibatnya Qanun Aceh ini mampu menjadi contoh buat dunia lembaga keuangan dalam penerapan ekonomi syariah secara kaffah.⁵

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah secara resmi berlaku pada tanggal 4 Januari 2019. Seiring dengan status keistimewaan Aceh, penertiban aturan tersebut diterapkan sesuai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dimana setiap lembaga keuangan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.⁶

Semenjak dilakukannya hukum tersebut, seluruh lembaga keuangan yang terdapat di Aceh melakukan konversi menjadi syariah. lembaga tersebut seperti. Perbankan, asuransi, koperasi, pegadaian dan sebagainya melakukan konversi menjadi forum keuangan syariah. Sebagaimana diketahui bahwasanya lembaga keuangan memberikan jasa keuangan pada masyarakat pada rangka membantu usaha atau menambah dana usaha agar bisa berkembang serta lebih maju. lembaga keuangan terutama lembaga keuangan mikro senantiasa memberikan donasi kepada pengusaha kecil dan menengah. Sebagaimana disebutkan, bahwa lembaga keuangan mikro menjadi penyedia layanan keuangan buat rakyat berpendapatan rendah, termasuk pedangang kecil, pedangang kaki 5, petani, pemberi jasa, serta produsen kecil, yang seringkali dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.⁷

Penerapan Qanun lembaga keuangan syariah adalah untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan perekonomian islami, hal ini termuat dalam Pasal 4. Adapun tujuan dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018

⁵Syamsuri, Analisis Qanun(Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Melalui Perbankan Syariah di Aceh, *Jurnal Ekonomi Islam*. hlm 1-2.

⁶ Nicepay, *dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah*, <https://blog.nicepay.co.id/dampak-penerapan-qanun-aceh-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/>. Diakses tanggal 12 Desember 2021, pukul 11: 25

⁷ Lincoln Arsyad, *Lembaga keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2008). Hlm. 46.

dalam pasal 5 ialah, mewujudkan perekonomian Aceh yang islami, serta menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian yang berada di Aceh, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat aceh khususnya.⁸

Setelah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini terjadi peralihan yang sangat signifikan pada lembaga keuangan di Aceh. Masyarakat Aceh secara keseluruhan diharuskan migrasi dari sebelumnya menggunakan lembaga keuangan konvensional diharuskan menggunakan lembaga syari'ah. Bergerak dari itu pula menimbulkan suatu pertanyaan besar, apakah lembaga keuangan syari'ah di Aceh sendiri sudah siap atau tidak dalam penerapan aturan ini sendiri. Selain itu terdapat beberapa pendapat kontra atas berlakunya konversi lembaga keuangan ini. Dalam pandangan masyarakat lahir persepsi mengenai lembaga keuangan syari'ah yang tidak jauh beda dengan lembaga konvensional. Bahkan prosedur lembaga keuangan syariah dirasa lebih rumit terutama untuk memperoleh pembiayaan pada perbankan, serta terkendalanya pada fasilitas dan jangkauan akses lembaga keuangan syariah baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Hal ini dikarena dapat dilihat dari praktek dilapangan, bahwasanya sempat terjadi kekacuan sesaat pada masa peralihan tersebut. Misalnya saja seperti susah untuk melakukan transaksi pada lembaga bank dan lembaga non-bank, pada perbankan timbulnya kendala seperti, sistem transaksi yang error dan sering kosongnya uang pada Mesin-Mesin ATM perbankan, serta permasalahan sistem operasional lainnya.

Selain dari itu dampak dari penerapan Aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini, telah membuat beberapa lembaga perbankan besar di Indonesia harus angkat kaki dari Provinsi Aceh, Perbankan Tersebut seperti

⁸ Qanun No. 11 Tahun 2018 *tentang Lembaga Keuangan Syariah*

Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Perbankan tersebut merupakan perbankan yang memiliki pengaruh besar dalam peningkatan usaha dagang, terkhususnya pengusaha Mikro.

Kemudian dari beberapa kali penulis melakukan pendekatan kepada pedagang kelontong di kecamatan Ulee Kareng, penulis mendapatkan bahwasanya di awal peralihan lembaga keuangan yang sebelumnya konvensional menjadi syari'ah. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya transaksi dari pedagang, pedagang sendiri mengatakan bahwa mereka diawal peralihan tersebut terjadi beberapa transaksi dikhususnya perbankan mengalami macet, yang mana uang transaksi tersebut tidak masuk ke rekening pedagang.

Bergerak dari itu penulis ingin meneliti bagaimana dampak dari penerapan aturan tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah penerapan dari aturan tersebut untuk saai ini banyak menimbulkan kemaslahatan atau kemudharatannya. Oleh karena itu penulis mengambil judul **"Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Syari'ah di Provinsi Aceh"**. Untuk lokasi penelitian peneliti akan melakukan penelitian pada Pedagang Kelontong di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng?
2. Bagaimana Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dampak dari konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng.
2. Untuk mengetahui Tinjauan berdasarkan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Ulee Kareng.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁹ Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.¹⁰

Menurut SK. Menkeu RI Nomor 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan,

⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 49.

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹¹

2. Konversi

Konversi dalam pengertian etimologi berasal dari Bahasa latin *conversion*, yang berarti pindah atau berubah(keadaan). Kata tersebut selanjutnya dipakai dalam Bahasa Inggris *convesrsion*, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan. Sedangkan dalam KBBI Konversi memiliki arti perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain.¹²

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-maslahah Al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung *sharaq'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara'* melalui dalil yang dirincikan tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*(ayat atau hadis).¹³

Istilah *Al-Maslahah Al-Mursalah* terdiri atas dua kata, yaitu *Al-Maslahah* dan *Al-Mursalah*. Kata *Al-maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat/kegunaan” dan kata *Al-Mursalah* brarti “lepas”.¹⁴ Gabungan dari dua kata tersebut menjadi *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Menurut istilah *Al-Maslahah Al-Mursalah* sesuatu yang dianggap *Al-Maslahah* namun tidak ada

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Nasroen haroen, *Ushul Fiqh*, jilid I,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu, Tahun 2001), hlm. 118-119.

¹⁴ M. Kasir Ibrahim, *kamus Arab (Arab-Indonesia-arab)*,(Surabaya:Apollo Lestari, tahun 1999), hlm. 134-211.

ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal yang sangat penting dari sebuah penelitian, hal ini dikarenakan sangat berfungsi dalam menjelaskan kedudukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sepanjang pengamat penulis, belum terdapat kajian membahas tentang respon terhadap konversinya lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah. Namun menurut penulis terdapat beberapa kajian yang membahas tentang persoalan lembaga keuangan, diantaranya

Jurnal Syamsuri yang berjudul, *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah)* dalam penerapan ekonomi melalui perbankan syariah di Aceh. Dalam pembahasannya jurnal ini membahas tentang masyarakat Aceh dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera memerlukan lembaga keuangan yang berbasis islam, dan juga membahas bagaimana masyarakat islam khususnya di Aceh untuk memiliki kesadaran untuk bertransaksi dan berkegiatan ekonomi dengan menggunakan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai upaya menjalankan syariat Islam yang kaffah.¹⁶ yang membedakan skripsi diatas dengan skripsi penulis ialah pada skripsi diatas membahas hanya seputaran perbankan syari'ah saja. Sedangkan dalam skripsi penulis tidak terpaku pada perbankan melainkan seluruh lembaga keuangan syari'ah seperti koperasi syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dll.

Skripsi Deswita Fitra Sari berjudul, *Analisi Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua* (Studi

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amari,2003), hlm. 110.

¹⁶Syamsuri, *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Tahun 2021.

Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh) dalam skripsi ini membahas mengenai penjualan sparepart bekas di kawasan lampaseh yang mana dalam skripsi dibahas mengenai penjualan sparepart tersebut terdapat kejanggalan yaitu apakah seimbang harga dengan kualitas dari barang yang dijual. Pada penelitian ini penulisnya melihat mencoba mencari dan meneliti apakah barang yang dijual tersebut tidak sesuai harga dengan kualitas barangnya sehingga dikawatirkan akan timbul kemudharatan dari penjualan sparepart bekas tersebut.¹⁷ Yang membedakan Skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah objek kajiannya pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah sparepart sepeda motor sedangkan pada skripsi penulis adalah konversi lembaga keuangan syari'ah, dan juga secara pembahasan dampak yang dibahas lebih luas dampaknya.

Skripsi Azwir berjudul, *Implemetasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota langsa)*, dalam skripsi ini untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syariah di kota langsa dalam menanganai perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dan bagaimana penyelesaian sengketa perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁸ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah pada pengimplementasian hukumnya, pada skripsi penulis terfokus pada dampak terhadap penerapan qanun terhadap kebijakan ekonomi dan perubahan system perekonomian yang sebelumnya dari konvensional menjadi syari'ah. Sedangkan pada skripsi tersebut terfokus kepada aturan perlindungan anak.

¹⁷Deswita Fitri sari, *Analisi Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)*, skripsi fakultas Syari'ah tahun 2019.

¹⁸Azwir, *Implemetasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota langsa)*, Skripsi fakultas Syari'ah tahun 2018

Skripsi Dayna Oklin berjudul, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu* Skripsi ini meneliti perkembangan Lembaga keuangan Syariah pada tahun 2014- 2018 mencari perkembangan lembaga keuangan, skripsi ini membahas bagaimana peluang-peluang lembaga keuangan di kota Bengkulu. dalam penelitiannya ditemukan bahwasanya perkembangan keuangan syariah di kota Bengkulu baru mencapai 5% sampai 6%, sementara potensi untuk perkembangan sebenarnya cukup tinggi, hanya saja masyarakat yang memang tidak mengetahui secara detail tentang keuangan syariah. perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis secara garis besar pada implementasi qanun Lembaga keuangan sehingga menyebabkan konversi lembaga keuangan yang sebelumnya konvensional menjadi syariah. dan melihat bagaimana efek peralihan tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha.¹⁹

Nano Irawan, *Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem online Single submission Perspektif Masalah Mursalah (studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)*, pada Penelitian skripsi ini ingin mengetahui bagaimana penetapan suatu kebijakan tentu harus memperhatikan bentuk kemaslahatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem online single submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dan bagaimana pelaksanaan izin usaha melalui online single submission dalam perspektif masalah mursalah.²⁰ Perbedaannya pada skripsi ini terfokus pada pelaksanaan prizinan pada izin usaha tidak melanggar

¹⁹ Dayna Oklin, *Peluang Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019

²⁰ Nano Irawan, *Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem online Single submission Perspektif Masalah Mursalah (studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)*, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2020.

masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian penulis masalah mursalah dikaji atas pengimplementasian suatu hukum, dan bagaimana pengaruh pengimplementasian tersebut kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian ilmiah mejadi suatu perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan kenyataan serta di dukung berdasarkan data dan fakta dengan keilmuan yang menjadi acuan mendasarnya. Pada metode penelitian ini memerlukan data yang lengkap, terperinci, dan objektif. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan melalui metode penelitian yang baik pada pengumpulan dan menganalisis data yang menentukan tujuan penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan melalui metode penelitian ini akan memudahkan penelitian dalam menciptakan sebuah karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan nanti.

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang dilakukan oleh penulisan karya ilmiah ini menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode dalam menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi sekarang dan permasalahan yang akan datang berdasarkan gambaran atas kejadian-kejadian yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian lapangan atau teori yang berhubungan, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²¹

Melalui metode *deskriptif analisis* ini, penulis dapat menganalisis secara sistematis mengenai respons pedagang kelontong di kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh terhadap peralihan lembaga keuangan yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi lembaga syariah.

²¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 63.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis guna memperoleh data yang penting bagi penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library researsch*), yang mana penulis akan mengambil teori-teori melalui skripsi, jurnal serta buku-buku yang sebelumnya sudah ada, dan teori-teori didalamnya berhubungan dengan penelitian penulis. Dan pengumpulan data lapangan (*field research*), penulis akan mengambil datang secara face to face pada pedagang kelontog di kecamatan Ulee kareng

a. Penelitian Pustaka (*Library Researsch*)

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik mengumpulkan data-data dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah di atas serta dengan menjelajahi situs serta website demi mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.²²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan artinya penelitian yg dilakukan di lapangan guna memperoleh data atau berita secara langsung dengan mendatangi responden. Penelitian yang pribadi dilakukan dilapangan dengan mengumpulkan data utama dengan penelitian eksklusif di pedagang kelontong, penulis pada penelitian ini akan mewawancarai sebanyak 20 pedagang kelontong di kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh. kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan berita yang berafiliasi menggunakan konflik yg sedang diteliti.²³

²²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*,(Jakarta:RinekaCipta, 2006), hlm 96.

²³Rosa di Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi*, ED 1,(Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2004), Cet 1, hlm 32.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dimana penulis melakukan proses pengumpulan segala macam informasi yang berhubungan dengan permasalahan skripsi penulis, ada beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara artinya tanya jawab antar pewawancara terhadap yang diwawancarai guna mendapatkan keterangan atau pendapat suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Penulis pada hal ini mewawancarai beberapa tokoh akademisi yg membidangi perihal forum keuangan syariah khususnya. Proses wawancara yang penulis laksanakan ialah wawancara yang berpedoman terhadap daftar pertanyaan yg sudah disiapkan oleh penulis sebelumnya. Penulis melakukan wawancara dengan 9 pelaku usaha kelontong, dan juga mewawancarai pihak Lembaga Keuangan terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengabadian suatu moment, dalam hal ini hasil dokumentasi bisa berupa gambar, rekaman suara. Dokumen-dokumen, hasil karya seseorang, bangunan dan lain sebagainya.

Untuk menunjang kebutuhan dokumentasi maka penulis menggunakan beberapa alat, seperti kamera, perekam suara, dan bukti-bukti autentik lainnya yang berhubungan dengan skripsi penulis.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan instrument berupa kertas, alat tulis, dan perekam suara.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Sesudah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. termin analisis data yaitu artinya suatu proses memahami data secara mendalam dan terstruktur. Lexy J mengatakan, melalui proses analisis data dapat dilakukan ketika waktu yang relatif bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun di umumnya dilakukan setelah data selesai terkumpul, guna buat memperoleh ilustrasi yang baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada pembahasan dalam skripsi ini dibagi atas empat bab, antara bab satu maupun yang lainnya artinya satu kesatuan yg utuh serta berkaitan, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini bertujuan agar memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami isi dari skripsi penulis, maka susunannya dapat dijelaskan menjadi berikut:

Bab Pertama, membahas tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Kajian Pustaka, Penjelasan istilah, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Membahas Tentang Teori-teori yang berkaitan dengan masalah skripsi, teori yang dibahas yakni pengertian *Al-maslahah Al-mursalah*, Landasan hukumnya, serta pandangan para ulama terhadap *Al-Maslahah Al-mursalah* sendiri.

Bab Ketiga, Membahas merupakan pembahasan yang paling utama dari skripsi sendiri, pembahasan yang dibahas meliputi pemetaan secara umum keadaan pedagang kelontong di Kecamatan Ulee Kareng, Kemudian bagaimana dampak bagi pedagang kelontong di Kecamatan Ulee Kareng terhadap penerapan Qanun No. 11 tahun 2018, serta bagaimana tinjauan *Al-Maslahah AL-Mursalah* bagi penerapan Qanun tersebut. Pada bab ini penulis

juga akan memberikan pandangan penulis terhadap penerapan Qanun tersebut.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup dari skripsi. Pada bab empat sendiri berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis mengharapkan tulisan penulis dapat bermanfaat bagi pembaca.



BAB DUA

AL-MASLAHAH AL-MURSALAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pemahaman Al-Maslahah Al-Mursalah

1. Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *Maslahih*²⁴, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il *shalaha*²⁵, ia merupakan lawan kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Al-maslahah Al-mursalah dikatakan juga *maslahah* yang mutlak (umum) Menurut istilah ulama ushul, *Al-Maslahah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang melarangnya. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-orangnya, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa

²⁴ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab*, juz VIII, (Beirut: Dar al-Sadr,1972), hlm. 348.

²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kenabijakan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 635.

tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.²⁶

Tentang persyaratan untuk menggunakan *Al-maslahah Al-mursalah* ini, di kalangan ulama *usul* memiliki pandangan yang berbeda beda, baik dari segi istilah maupun jumlahnya.²⁷ Tiga syarat dalam menjadikan *Hujjah*:

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataan benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahayanya.
- b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil mereka.²⁸
- c. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, Jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakikat *mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nash*, baik yang menolak maupun mengauinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaanya sejalan dengan tujuan *syara'*.²⁹

2. Kedudukan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan salah satu metode *istinbath* hukum islam yang menggunakan pendekatan *maqasyid asy-syari'ah*,

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Armani, 2003), hlm.110.

²⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 199

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Darul Qalam, 1997), hlm. 113.

²⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 199- 200.

mestinya dapat diterima oleh seluruh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai *Hujjah*, sebagai penetapan hukum Islam.³⁰

Terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama mengenai penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai metode *ijtihad* adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya *maslahah* itu oleh *syara'* baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *maslahah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan *syar'i*. Meskipun secara tidak langsung. Dinamakanya *maslahah* itu bukan karena semata ia adalah *maslahah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.³¹

Disamping itu, ulama dan penulis fiqh berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Malik beserta penganut mazhab maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *Al-maslaha Al-mursalah* sebagai metode *ijtihad*. Selain digunakan oleh mazhab ini, *Al-maslahah Al-mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan.³²

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Al-maslahah Al-mursalah* merupakan *hujjah syari'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.³³

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajg al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah

³⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23.

³¹ Khutubudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rifka Ditama, 2011), hlm. 243.

³² Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), hlm. 336.

³³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm. 130-132.

baru yang tidak dikemukakan dalilnya didalam al-quran dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu. Selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-quran dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *Al-maslaha Al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- b. Hadis Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis tersebut Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, dengan *Wajh al-Istidlal* bahwa dalam berjihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash *syara'* lantaran ada *illah* yang mempertemukan.
- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kamajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui *qiyas* maka terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat mode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *maslahah*.

3. Landasan Hukum *Al-Maslahah AL-Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum maupun dalil mengenai berlakunya *maslahah* diantaranya, yaitu:

a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Hakikat rahmat itu sendiri sebenarnya adalah kemaslahatan manusia.³⁴

Dalam Surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Dalam ayat Lain Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, Kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”

³⁴ Ach. Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm 73.

b. Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan syar'i atas berlakunya *masalah* yaitu hadist yang dikemukakan oleh Ibnu Majah Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ٣٥

Artinya: “ Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)”

Para Ulama yang menjadikan *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *Al-maslahah Al-mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang tidak ada dail yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dapat menetapkan manakah yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam.
- b. Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan

³⁵ HR. Imam Ahmad ١/٣١٣. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh, `Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum.

Al-Quran. Khalifah Umar telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu. Khalifah usman telah memerintahkan penulisan Al-quran dalam satu mushaf dan khalifah Ali puntelah menghukum mati golongan *Syi'ah Rafidhah* yang memberontak ke negara, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.³⁶

4. Pandangan Ulama Terhadap *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.³⁷

a. Imam Malik dan Pengikut Imam Hambali

Imam Malik dan Pengikut Imam Hambali (Al-hanabalah), terkait hal ini, berpendapat hal yang paling mencolok dari ulama *Salaf* yang menggunakan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai sumber hukum adalah Imam Malik. Beliaulah yang boleh dikatakan ulama pertama yang membolehkan penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* sebagai sumber pengambilan hukum Islam. Kendatipun demikian beliau tetap memberikan beberapa syarat dalam penggunaannya, diantaranya:³⁸

³⁶ Achmad yasin, *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 102.

³⁷ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, (Beirut: dar al al Amami al Bukhari), Hlm. 29.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo : Dar al Fikr al Arabi , 1957), Hlm 279-280.

- 1) Kesesuaiannya (*Al-maslahah Al-mursalah*) dengan *maqashidu al syari'ah* (tujuan syari'ah) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'I*, bahkan hendaknya saling menguatkan
- 2) Hendaknya mudah dipahai sehingga bisa di terima oleh akal sehingga bisa dengan mudah pula diterima oleh orang-orang yang menggunakan akalnya.
- 3) Hendak dalam pengambilannya dengan tuhan mengangkat atau memudahkan kesulitan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam firmanNya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: “ dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al Hajj:78)

- 4) Sesungguhnya para sahabat telah banyak melakukan dan menjalankan *Al-maslahah Al-mursalah* dalam kehidupan sehari-hari, beberapa contoh misalnya:

Penetapan *Khulafa rasyidin* terkait asuransi jaminan (ganti rugi), walaupun secara sadar bahwa itu adalah amanah namun apabila tidak di asuransikan maka akan meremehkan dan tidak di asuransikan maka akan meremehkan dan tidak menjaga terhadap amanah yang titipkan. Dan Ali bin Abi Thalib meneggakan asuransi tersebut untuk kemaslahatan, dan beliau berkata (Ali bi Abi Thalib) “*Tidak ada Kemaslahatan tanpa Asuransi*”.

b. Imam Al Syatibi

Al Syatibi termasuk salah satu *fuyaha'* madzhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *maslaha mursalah*, banyak dikaji oleh berbagi pemikir yang datang kemudian. Pemikiran Al Syatibi tentang *maslaha mursalah* dituangkan dalam dua

kitabnya yang populer di negeri muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat fi Ushul al Akam* dan *al Itisham*.³⁹

Dalam buku *Al Muwafaqat fi Ushul al Akam*, *Al Syatibi* mengemukakan bahwa *Al-maslahah Al-mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai sebuah dalil hukum, kata *Al Syatibi*, *maslahah mursalah* belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih untuk dijadikan sebagai dalil penetapan hukum islam. Dalam catatan *Al Syatibi*, setidaknya ada empat sikap yang ditunjukkan oleh para ulama usul fikih berkaitan dengan penggunaan *Al-maslahah Al-mursalah*. Ini *Pertama*, pendapat yang menyetujui penggunaan *Al-Maslahah Al-mursalah* sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan kepada dalil. *Kedua*, pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik. *Ketiga*, pendapat yang menerima dengan pengertian dekat dengan dalil *Al-Quran* dan *al Sunnah al Maqbulah*. *Keempat* pendapat yang menerima penggunaan dalil *Al-maslahah Al-mursalah* untuk kemaslahatan *dharurii* saja sedangkan untuk kemaslahatan *hajjiat* dan *tahsini* tidak dapat diterima.

Maka, dalam dua kitab karyanya tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa *Al-maslahah Al-mursalah* itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum islam yang mandiri, dengan beberapa syarat.

1. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil , *Al-maslahah Al-mursalah* adalah *maslahah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak di capai oleh *syara'*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya maka hal itu termasuk wilaya qiyas.

³⁹ Imron Rosyadi, pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslaha Mursalah, *Jurnal Studi Islam*, vol 14 No.1 Juni 2013, hlm. 84-85.

2. *Maslahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
3. *Maslahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *maslahah dharuriyyah* dan *hajjiyat*.
4. *Maslahah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.⁴⁰

c. Imam Al Ghazali

Menurut Imam al Ghazali, *maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1). Melindungi agama (*hifzh al din*); 2). Melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3). Melindungi akal (*hifzh al aql*); 4). Melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5). Melindungi harta benda (*hifzh al mal*).⁴¹

Imam al Ghazali tidak memandang *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al Quran, Sunnah dan *ijma'*. Imam al Ghazali memandang *maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional *Al-maslahah Al-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *Al-maslahah Al-mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali dalam buku- bukunya (*al Mankhul, Asas al Qiyas, Shifa al Galil, al Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al Ghazali membatasi

⁴⁰ Imron Rosyid, Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah, PROFETIKA, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013. hlm. 87.

⁴¹ Ainul Yakin. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala. *Jurnal At Turats* Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015. hlm. 33.

ruang lingkup operasional *Al-maslahah Al-mursalah* yaitu hanya di bidang *mu'amalah* saja.

Kendatipun demikian, beliau tetap memberikan dan menetapkan persyaratan terkait penggunaan *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai metode penetapan hukum, diantaranya:²⁰

- 1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al Quran, sunnah dan *ijma'*.
- 3) Maslahat tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- 4) Kemaslahatannya harus berstatus *qath'i* atau *zhanny* yang mendekati *qath'i*. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.⁴²

d. Imam Al Syafi'I

Imam Al Syafi'I serta murid dan pengikutnya (*Al Syafi'iyah*) dan pengikut Imam Hanaf (*Al Hafiyah*) termasuk Al Zhahiriyah Imam Al Syafi'i adalah termasuk salah satu dari ulama *salaf*, karena beliau wafat pada tahun 204 H. Dan beliau juag adalah salah satu ulama yang mengingkari tentang hukum beramal dengan *Al-maslahah Al-mursalah*, beliau mengatakan dalam kitabnya *Al Umm* yang di kutip kembali oleh Ali Hasballah⁴³. Perkataan yang mempersetujui beramal dengan *mashalih mursalah* berarti mengatakan bahwa Allah Swt. meninggalkan beberapa

⁴² Ainul Yakin. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala. *Jurnal At Turats* Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015. Hlm. 36.

⁴³ Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif. Hlm. 170.

kepentingan atau kemaslahatan dari ciptaannya, dan belum sepenuhnya menyari'atkan hukum-hukum dan menjaga dari kerusakan (*mudharat*).⁴⁴

Selain perkataan tersebut di atas, *Al Syafi'iyah* dan *Al Hanafiyah* juga ber-*hujjah*, diantaranya:²⁸

- 1) Bahwa kemaslahatan yang tidak berdasar kepada dalil khusus adalah merupakan bagian dari menyepelekan hukum dan peremehan. Sedangkan Imam Al Ghazali mengatakan bahwa seorang ulama tidak sepatutnya menghukumi sesuatu dengan hawa nafsunya atau dengan syahwatnya tanpa melihat dalil-dalil yang ada.
- 2) Bahwa kemaslahatan kalau memang dapat digunakan maka akan masuk pada bab qiyas dalam arti umum, tapi kalau tidak digunakan maka tidak di anggap dalam qiyas dan tidak pula bisa dikatakan sebagai kemaslahatan.
- 3) Bahwa pengambilan hukum atas dasar kemaslahatan tanpa berpegang kepada nash (Al Quran dan hadits), akan mengarah pada terjadinya penyimpangan hukum syari'at dan menzhalimi manusia atas nama kemaslahatan.
- 4) Seandainya menggunakan dalil masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan situasi dan kondisi sehingga syari'at tidak bisa universal.

Maka setelah melihat beberapa pendapat para ulama di atas, secara singkat penulis menyimpulkan bahwa beramal dengan menggunakan *Al-maslahah Al-mursalah* itu boleh-boleh saja, namun hanya sebatas pada

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 282-283. Lihat juga: Abdul Karim Zaidan. 1976. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah. Hlm. 238-240.

mu'amalah, sedangkan dalam ibadah tidak dibolehkan secara *qath'i*. Hal tersebut dikarenakan penulis melihat dalil dan *hujjah* yang diungkapkan oleh ulama yang menggunakan *Al-maslahah Al-mursalah* lebih kuat dan oleh para ulama-ulama lain juga di anggap *rajih* dalam pendalilannya, namun tanpa menafikan syarat-syarat dan ketentuan dalam penggunaannya.

5. Syarat Berhujjah Dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Dalam menggunakan *Al-maslahah Al-mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukkan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *Al-maslahah Al-mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.⁴⁵

Ulama yang menerima *Al-maslahah Al-mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.⁴⁶

- a. Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.
- b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam

⁴⁵ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*.(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 243.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972), hlm. 128.

keserasian meskipun didasarkan atas masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qath'i* dan *ijma'* ulama.

- c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *Al-maslahah Al-mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.⁴⁷

B. Penerapan Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh besar dan berperan penting terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini pada umumnya dibagi menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank (Lembaga Perbankan) dan

⁴⁷ Purwanto, *Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin AT-Thuffi*, Fakultas Syaria, IAIN Purwokerto, 2018, hlm. 30.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terdapat beberapa jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu perusahaan Asuransi, Perusahaan Keuangan, Pasar Modal, *Holding Company*, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah perbankan itu sendiri.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan perannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*Lck of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial inermidiate*).⁴⁸ Menurut SK Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 1990,⁴⁹ “Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.”

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan Oleh Abdul kadir Muhammad. Menurutnya Lembaga keuangan (*Financial institution*) adalah:⁵⁰ “Badan Usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”

⁴⁸ Muchdarsyah sinungan, *uang dan Bank*, (Jakarta:Bina Aksara, 2003), hlm. 111.

⁴⁹ SK Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 1990.

⁵⁰ Neni Sri Imaniyati, *pengantar Hukum perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Ditama, 2010), hlm. 3.

Pendapat lainnya memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari:⁵¹

- a. Lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi.
- b. Instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut dan
- c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan.

Sistem keuangan memainkan peranan suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁵²

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran danaya memberikan dane ngenakan imbalan atau dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua Lembaga

⁵¹ Achwan, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 21.

⁵² Doni S. Gazali, *Hukum perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

keuangan syari'ah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syari'ah Indonesia.⁵³

Lembaga keuangan syari'ah menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

Beberapa Institusi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
- b. Departemen Keuangan, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
- c. Kantor Menteri Koperasi, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.⁵⁴

2. Regulasi Yang Berlaku Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Regulasi ekonomi syari'ah diarahkan untuk memberi dukungan yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi syariah. Dalam fungsinya sebagai regulator, pemerintah memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi syari'ah dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Selain itu, penataan regulasi ekonomi syari'ah dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syari'ah itu sendiri. Tujuan utama regulasi ekonomi syariah adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan praktik usaha yang berdasar

⁵³ Muhammad Abdul Karim. *Kamus Bank Syari'ah* (Yogyakarta: asnaliter, 2006), hlm. 32.

⁵⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT. Indeks, 2017), hlm. 40.

prinsip syariah serta memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangansyariah.

Adapun regulasi ekonomi syariah yang merupakan produk hukum yang mengatur tentang lembaga keuangan ekonomi syari'ah yang telah terbit adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Agustus 1990 dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank yang berlandaskan Islam di Indonesia yang akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta.

Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991, dan pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama mulai beroperasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memperkenalkan system perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Hal tersebut dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Selain penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia, Undang-undang ini juga mengatur kelembagaan dan operasional bank Islam. Sebagai pelaksanaannya dikeluarkan sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, BI mengeluarkan peraturan, antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11

Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.

- b. PBI Nomor 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), PBI Nomor 6/ 21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Ru- piah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - c. PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - d. PBI Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.
 - e. PBI Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS). Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syariah.
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Regulasi zakat di Indonesia telah dimulai tahun 1968 melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan BAZ di desa/kelurahan dan BAZ Kecamatan sebagai koordinatornya. Dilanjutkan dengan terbitnya SKB dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) yang mengukuhkan BAZIS dan BAZ sebagai lembaga swadaya masyarakat.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Tanggal 21 Februari 2006 Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama telah diaman demen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut adalah mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama

mengalami perluasan (*extensive*) kompetensi absolut (*absolutely competence*). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN).

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kedudukan bank syariah sangat kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebab, Undang-Undang tersebut tidak hanya menegaskan *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional, tetapi juga menegaskan kesejajaran bank syariah dengan bank konvensional dalam sistem perbankan nasional.

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

Tujuan undang-undang ini adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek dan infrastruktur. Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor.

6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Awalnya, politik hukum asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan beberapa Peraturan Menteri Keuangan tentang Asuransi Syariah, antara lain, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor

Kep.4499/LK/2003 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian keberadaan asuransi syariah Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Asuransi syariah adalah salah satu bentuk dari dua bentuk asuransi (*dual insurance system*) di Indonesia yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah telah terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.⁵⁵

- 7) Fatwa DSN-MUI Terhadap Ekonomi Syariah
- a) Penghimpunan Dana, berupa Giro Syariah (Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro); Tabungan Syariah (Fatwa DSN-MUI yang mendasarinya Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan); Deposito Syariah (Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito).
 - b) Penyaluran Dana, berupa Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* (Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*; Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*. (Fatwa DSN No. 8/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*); Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* (Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
 - c) *Wakalah*, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/ IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*; Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/ IX/2000

⁵⁵ Mul Irwan, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Media Hukum* Vol. 25 No.1 Juni 2018, hlm. 14-16.

tentang Diskon dalam *Murabahah*; Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*; Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/ II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi Al Murabahah*); Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar; Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tentang Tagihan *Murabahah*; Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Kon- versi Akad *Murabahah*); Pembiayaan atas dasar akad *salam* (Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam); Pembiayaan atas dasar akad *istishna'* (Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, dan Fatwa DSN No. 22/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel); Pembiayaan atas dasar akad ijarah (Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN No. 27/ DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik*); Pembiayaan atas dasar akad *qardh* (Fatwa DSN No. 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al *qardh*); Pembiayaan Multijasa (Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).

- d) Pelayanan Jasa, berupa *Letter of credit* (L/C) Impor syariah (Fatwa DSN No. 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit*(L/C) Impor Syariah); Bank Garansi Syariah (Fatwa DSN Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah); Penukaran Valuta Asing (Sharf), Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Sharf*).

3. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang berasaskan Al-Quran dan Hadist. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syariat Islam di bidang Muammalah. Kondisi tersebut di tambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga Keuangan Syariah hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya.⁵⁶

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan suatu aturan daerah Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Qanun ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'ah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syari'ah.

Adapun tujuan dari pembuatan Qanun yang pertama adalah sebagai bentuk keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada

⁵⁶ Qanun No. 11 Tahun 2018 *tentang Lembaga Keuangan Syariah*.

masyarakat Aceh terutama pemerintah Aceh dalam menetapkan aturan yang mengidentikkan masyarakat Aceh dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain yang tidak diberikan otonomi khusus. Dan tujuan lainnya penciptaan Qanun ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat Aceh dalam menghadapi perkembangan zaman. masyarakat Aceh mempercayai dan meyakini bahwa aturan yang dibuat dan dianut oleh masyarakat muslim sangatlah tepat dalam menghadapi kondisi saat ini dimana salah satu habis mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam tak hanya bagi umat muslim saja namun juga bagi seluruh umat manusia.

Pemerintah Aceh mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh yang belum beroperasi secara syariah agar segera beralih menjadi lembaga keuangan syariah. dalam pasal 7 ayat 1 lembaga keuangan syariah terdiri atas 3 macam, yaitu bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ayat 3 mengenai lembaga keuangan non-bank terdiri dari asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi financial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.⁵⁷

Dalam pengimplementasian terhadap perubahan atau penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tentu jika

⁵⁷ Zulfahmi, Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 05 No.11, Tahun 2021, hlm.63.

kita ingin memasukkan pelayanan Syariah terhadap pemerintah Aceh mesti melakukan pola konversi terhadap bank konvensional tersebut, sedangkan di Indonesia sendiri pola perubahan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah terdapat dua cara yang pertama ialah *Spin off* atau pemisahan unit usaha syariah dan induknya yaitu Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah ataupun dengan menggunakan langkah lainnya yaitu mengkonversi bank konvensional atau induknya serta unit usaha Syariah-nya dengan sepenuhnya menjadi pelayanan perbankan syariah.

Melalui pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, qanun tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru. Dan untuk perbankan yang sedang menjalankan operasionalnya di Aceh maka ini saatnya untuk melakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi tersebut tentunya membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan. Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah” setelah kata “bank”, selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya.

Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama. Jika nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah bank konvensional yang sama pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain, maka hanya ada pemindahan hak dan kewajiban nasabah.


Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syari'ah hasil konversi maka terjadi perubahan hubungan kontraktual yang meliputi jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian dan jenis perjanjian. Konversi bank juga membawa perubahan pada produk-produk

Di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah di dalam pasal 1 angka 32 dapat menyebutkan kata "pemisahan". Ketua misah Andi dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro yang digunakan oleh nasabah deposan.⁵⁸ mendefinisikan bahwa pemisahan usaha dari suatu bank menjadi dua badan usaha ataupun lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu yang menjadi contoh terhadap rangka pengambilan perubahan atau pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha yaitu adalah salah satunya PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia sangat kuatnya dorongan terhadap regulasi pemerintah dalam mengupayakan langkah *Spin off*. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan pasal 68 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank umum yang telah memiliki unit usaha syari'ah yang asetnya telah mencapai sampai sedikitnya 50% dari total nilai aset bank induknya maka unit usaha Syariah tersebut harus di *spin-off* (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009) Tentang Unit Usaha Syariah).

⁵⁸ Rahmawati, Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018, , IAIN Lhokseumawe, Tahun 2020, hlm. 233.

Kemudian beralih dengan cara lainnya yaitu langkah mengkonversi yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah dan juga PT. Bank Aceh yang mana pada awalnya PT. Bank Mandiri Syariah di konversi dari PT. Bank Susila Bakti yaitu yang 37 merupakan sebuah bank konvensional yang mana setelah melalui akuisisi dan menjadikannya Bank Umum Syariah kedua di Indonesia setelah PT. Bank Muamalat sementara PT. Bank Aceh melakukan konversi yang awalnya merupakan sebuah bank konvensional lalu kemudian diubah sepenuhnya menjadi bank syari'ah.⁵⁹



⁵⁹ Rahmad Safitri, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa* 2020.

BAB TIGA

TINJAUAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP KONVERSI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL MENJADI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam sejarahnya Kecamatan Ulee Kareng merupakan kecamatan terbaru yang berada di kota Banda Aceh, Sejarah tercatat, berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan. Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari Kecamatan Syiah Kuala. Kecamatan ini memiliki 2 mukim 9 gampong dan 31 dusun.

Gambar 1 Peta Kecamatan Ulee Kareng



Sumber: www.bandaacehkota.go.id

Tercatat Melalui website Resmi Pemerintah kota Banda Aceh, Luas Kecamatan Ulee kareng adalah 615 km², yang terbagi menjadi 9 Dusun

antara lain: Pango Raya, Pango Deah, Ilie, Lamteh, Lamglumpang, Ceurih, Ie Masen, Doi, dan lambhuk.⁶⁰

Data dari data kependudukan kecamatan Ulee Kareng berdasarkan data kecamatan tersebut terdapat 26.638 jiwa yang tersebar dari 9 dusun di kecamatan Ulee Kareng. Berikut data jumlah penduduk pada 9 dusun kecamatan Ulee Kareng.⁶¹

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ulee kareng

No	Nama Gampong	Luas	Jumlah Jiwa	Jumlah Satuan
1	DOY	47,1 Ha	2766	712
2	LAMBHUK	116,5 Ha	5508	1567
3	LAMTEH	56,8 Ha	2834	787
4	ILIE	76,5 Ha	3187	842
5	PANGO RAYA	91,2 Ha	2080	578
6	PANGO DEAH	44,1 Ha	547	159
7	CEURIH	55,5 Ha	4227	1153
8	LAMGLUMPANG	59,5 Ha	3175	870
9	IE MASEN ULEE KARENG	67,8 Ha	2314	636
	Total		26.638	7.304

Sumber: www.Uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/gampong/

Dengan Luas daerah Ulee Kareng sebesar 615 km² tentunya tersebar beberapa usaha yang beroperasi pada wilayah Kecamatan Ulee Kareng. Dengan jumlah penduduk sekita 26 ribu jiwa di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tentunya pada daerah tersebut terdapat banyak usaha baik itu UMKM maupun usaha menengah. Hal ini mengingat Kecamatan Ulee Kareng juga merupakan salah satu daerah strategis pusat bisnis.

⁶⁰Pemerintah Kota Banda Aceh, www.Bandaacehkota.go.id

⁶¹KecamatanUleeKareng,[www.https://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/gampong/](https://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/gampong/), diakses 4 Juli 2022

Dalam data yang diperoleh dari badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menyebutkan bahwa terdapat beberapa jumlah sarana dan prasarana ekonomi. Menurut Gampong dalam Kecamatan Ulee Kareng diantaranya sebagai berikut:⁶²

Tabel 2 Jumlah Pedagang Kelontong Kecamatan Ulee Kareng

No	Gampong	Minimarket	Restoran/ Rumah Makan	Warung/ Kedai Makan	Toko/ Warung Kelontong
1	Pango Raya	-	-	13	21
2	Pango Deah	-	-	2	12
3	Ilie	-	-	21	35
4	Lamteh	2	-	38	45
5	Langlumpang	3	-	6	54
6	Ceurih	2	-	16	51
7	Ie Masen Ulee Kareng	1	-	16	31
8	Doy	-	-	17	46
9	Lambhuk	2	1	57	105
	2020	10	1	186	400

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat dengan penduduk sekitar 26 ribu jiwa dan luas daerah sebesar 615 km² Kecamatan Ulee Kareng memiliki setidaknya 400 pedagang kelontong. Dan ini menjadi salah satu usaha yang banyak ditemui pada daerah tersebut. Hal ni sejalan juga dengan kepadatan penduduk serta banyaknya mobilitas masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang berpergian ke Kecamatan Ulee Kareng.

Adapun terdapat 9 Usaha Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng yang menjadi objek penelitian penulis, diantaranya:

1. Kelontong Saba Lagena
2. Kelontong UD mandiri
3. Kelontong Usaha Doa Poma
4. Kelontong Fajar baru

⁶² Badan Pusat Statistk Provinsi Aceh tahun 2020

5. Kelontong Ayah Geubina
6. Kelontong Jasa barona
7. Kelontong Rahmat Illahi
8. Raja Kelontong
9. Kelontong Bintang Mas

Adapun juga penulis melakukan wawancara dengan dua Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh, yaitu Bank Aceh Syariah KCP Lampeunerut dan Bank Syariah Indonesia Cabang Diponegoro.

B. Dampak Bagi Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada penelitian yang penulis lakukan pada 9 Usaha Kelontong yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terhadap konversi Lembaga Keuangan Syari'ah saya menemukan beberapa temuan dalam penelitian tersebut. Adapun hal yang penulis temukan dilapangan seperti pandangan kelontong tidak mengerti Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Pedagang kelontong merasa sama saja antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Proses transaksi dan butuh biaya, pedagang kelontong memahami Lembaga Keuangan sekarang hanya ganti nama saja, dan pedagang kelontong meminta Bank Garansi menjadi susah.

Dalam pandangan para pedagang kelontong di Kecamatan Ulee Kareng tersebut tergambarkan bahwasanya Lembaga Keuangan Syari'ah itu hanya perbankan saja. Hal ini juga bersamaan pengetahuan pelaku usaha kelontong tersebut sendiri terhadap lembaga keuangan syariah yang masih nihil atau kurang memahami konsep lembaga keuangan syari'ah. Bapak Razi pemilik Usaha Kelontong Saba Lagenaga juga mengatakan, bahwasanya ia tidak memahami apa itu lembaga Keuangan Syari'ah dan apa yang membedakannya dengan lembaga umum yang ada sebelumnya. Pak Razi juga mengatakan pernah terjadi masalah yang pernah dialami oleh seorang

temanya yang berada di Jakarta yang saat itu hendak mengadakan acara pernikahan anaknya di Aceh. Teman beliau mengatakan mengalami kendala dalam penarikan uang dalam nominal banyak namun tidak dapat dilakukan dikarenakan temanya tersebut menggunakan Bank Mandiri.⁶³

Kemudian dalam beberapa kesempatan pula setelah terjadinya konversi lembaga keuangan ini terjadi beberapa masalah pada sistem maupun layanan pada lembaga keuangan tersebut. Hal ini juga yang mempengaruhi bahwa tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan Umum dan Lembaga Keuangan Syariah.

Dari 9 Pedagang kelontong yang penulis wawancarai penulis menemukan beberapa fakta di lapangan terdapat beberapa dampak yang dialami oleh pelaku usaha kelontong, dari hasil wawancara penulis menemukan bahwasanya untuk mendapatkan Bank garansi pada lembaga Keuangan Syariah sendiri sedikit susah. Bank Garansi sendiri adalah sejenis jaminan dari organisasi pemberi jaminan. Bank Garansi menandakan bahwa lembaga pemberi pinjaman memastikan bahwa kewajiban debitur akan terpenuhi.

Kemudian ada suatu ketika para pelaku usaha kelontong sendiri mengalami transaksi macet, terkadang uang yang mereka kirimkan tidak masuk namun mutasi pada rekening mereka terjadi. Selain itu terdapat juga peningkatan pengembalian nilai suku bunga pembiayaan menjadi 12,5%.⁶⁴

Akibat terjadi peralihan Lembaga Keuangan Syariah ini tentunya berefek kepada angkat kakinya lembaga-lembaga Keuangan Konvensional. sehingga membuat para pelaku usaha kelontong yang berhubungan dengan pengusaha yang berada di luar Aceh harus melakukan transaksi antara

⁶³ Wawancara dengan Bapak Razi, Pemilik Usaha Saba Lagena, dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2022. Pukul 14:00

⁶⁴ Wawancara dengan haji Abu, pemilik usaha Kelontong UD mandiri, wawancara dilaksanakan tanggal 02 Juli tahun 2022, pukul 14:00

Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah sehingga membuat adanya biaya administrasi Rp6.500 setiap transaksi. Tentu hal ini juga menjadi keluhan dari para pelaku usaha Kelontong tersebut.

Tabel 3 Kendala Yang di Dapatkan

No	Kendala Yang timbul
1	Tidak Mudah Mendapatkan bank garansi
2	Suku Bunga pembiayaan 12,5%
3	Transaksi yang Macet
4	Biaya Admin Setiap Transaksi Rp 6.500
5	Kesulitan Melakukan Transaksi Keluar Daerah Aceh

Saat penulis melakukan wawancara dengan Pak Abu pemilik kedai kelontong di Kecamatan Ulee Kareng, beliau mengatakan bahwasanya antara lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan umum terutama di sektor perbankan tidak ada bedanya. Hal ini mengacu pada pembiayaan, beliau mengatakan pada pembiayaan bunga yang dikenakan sama saja dengan lembaga keuangan umum dengan syari'ah yakni 12,5%. Sehingga pedagang kelontong menganggap nama saja hanya menjadi peralihan.⁶⁵

Dalam wawancara dengan Pak Ulil Amri pada konversi Lembaga Keuangan Konvensional dan Syari'ah sekarang terdapat kelebihan dan kekurangannya. Pada Lembaga Keuangan Konvensional secara layanannya sulit namun sistemnya mudah, namun sekarang layanannya mudah akan tetapi sistemnya sulit.⁶⁶ Hal ini juga didukung dengan beberapa data yang penulis temukan di lapangan yakni mengenai pengembalian margin dari pembiayaan yang ada di perbankan yang umumnya digunakan oleh

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Abu, pemiiki usaha Kelontong UD mandiri, wawancara dilaksanakan tanggal 02 Juli tahun 2022, pukul 14:00

⁶⁶ Wanwancara dengan Bapak Ulil Amri, pemiliki Usaha Kelontong Usaha Doa Poma, wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juli 2022, pukul 13:30

masyarakat Aceh. Terdapat 4 klasifikasi pembiayaan yang berada di Bank Aceh, secara umum dibedakan menjadi empat macam yakni, pembiayaan konsumtif, pembiayaan mikro (pedagang/UMKM), pembiayaan makro, dan pembiayaan musyarakah. Pada pembiayaan konsumtif margin yang di berikan kepada bank adalah 10,75%, pada pembiayaan mikro (pedagang/UMKM) 18%, pembiayaan makro 13% dan pembiayaan musyarakah 10,75%.⁶⁷

Sementara itu pada pembiayaan yang di berikan oleh Bank BSI dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu pembiayaan KUR, *Bisnis Ritel Banking*, Mitra Guna serta *Wholesale Banking*. Pada pembiayaan KUR margin yang mesti dibayarkan sebesar 6% dan untuk ujah bisnis *ritel banking* sebesar 12%.⁶⁸ Penerapan peralihan menjadi lembaga keuangan umum menjadi Syariah ini berlaku di seluruh Aceh, ini sesuai dengan amanah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Akibat dari pada penerapan regulasi tersebut membuat seluruh lembaga keuangan terutama perbankan mesti melakukan peralihan menjadi syari'ah. Berjalan dari itu yang sebelumnya pelaku usaha kelontong yang memiliki kerja sama dengan perusahaan atau pengusaha di luar provinsi Aceh timbul sedikit masalah. Karena seperti yang kita ketahui bersama pelaku usaha di Aceh kebanyakan membeli atau merestock barangnya melalui pengusaha di luar daerah Aceh.

Akibat penerapan tersebut muncul salah satu lembaga keuangan yang Besar di Aceh yakni Bank BSI, hal ini membuat beberapa lembaga keuangan umum besar yang ada di aceh harus angkat kaki karena tidak mau melakukan peralihan. Hal ini menjadi kendala baru bagi pelaku usaha kelontong

⁶⁷ Wawancara dengan Rudi, Pegawai Bank Aceh KCP Lampenerut, tanggal 08 Juli 2022, Pukul 14:00

⁶⁸ Wawancara dengan Firdaus, Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Diponegoro, tanggal 08 Juli 2022, Pukul 15:00

tersebut. Berdasarkan dari itu pelaku usaha kelontong menghadapi beberapa permasalahan baru.

Permasalahan baru yang timbul dari penerapan tersebut adalah unstabilitas layanan pada lembaga keuangan tersebut, dari wawancara yang penulis lakukan. Pelaku usaha kelontong sering mengeluhkan dalam hal transaksi yang sering macet, dari riwayat percakapan penulis dengan pelaku usaha ketika terjadi proses pengiriman uang pelaku usaha mengalami macet namun mutasi pada rekening ada uang yang dikirimkan tidak masuk.⁶⁹ Lalu ada juga yang mengeluh pemotongan biaya transaksi Rp6.500 yang terjadi apabila melakukan transaksi kepada bank lain, Hal ini menjadi keluhan yang sering di isi karena pelaku usaha kelontong sering melakukan transaksi dengan pengusaha yang berada diluar daerah provinsi Aceh.⁷⁰

Lalu ada juga yang mengalami kendala kesulitan mendapatkan Bank Garansi, dalam hasil wawancara terdapat beberapa produk dari pelaku usaha kelontong sendiri memerlukan Bank Garansi ketika mereka ingin mengorder barang. Ini menjadi suatu kendala bagi para pelaku kelontong itu sendiri.⁷¹

Kemudian dari 9 Pedagang Kelontong yang penulis lakukan wawancara mereka semua sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah yang ada. Mereka menyebut peralihan ini hanya pergantian nama saja menjadi Syariah.⁷²

Salah seorang Pedagang Kelontong juga memberikan sedikit saran, yang mana menurutnya memerlukan setidaknya ada beberapa Lembaga

⁶⁹ Wawancara dengan Pak Nasir Pemilik Usaha Kelontong Fajar baru, tanggal 2 Juli 2022, Pukul 13:00

⁷⁰ Wawancara dengan Pak Bukhari Pemilik Ayah Geubina, tanggal 01 Juli 2022, Pukul 19:00

⁷¹ Wawancara dengan Pak Haji Saleh pemiliki Usaha Kelontong Jasa barona, tanggal 04 juli 2022, pukul 12:00

⁷² Wawancara dengan Bapak Suhaimi, Pemiliki Usaha Kelontong Rahmat Illahi, tanggal 01 Juli 2022, Pukul 16:00

Keuangan yang menyediakan unit Konvensionalya. Hal ini mengacu kepada banyaknya transaksi yang dilakukan oleh sebagian Pedagang Kelontong dengan pelaku usaha yang berada diluar Provinsi Aceh, hal ini disebabkan pengusaha diluar Provinsi Aceh tidak semua menggunakan Lembaga Keuangan Syari'ah.⁷³

Namun terdapat beberapa fakta yang juga bahwasanya atas peralihan Lembaga Keuangan ini, tidak menimbulkan kendala atau kerugian besar pada usaha mereka. Hanya kendala kecil saja yang terjadi, tapi tidak menimbulkan masalah yang besar serta tidak menimbulkan kekecewaan yang sangat besar.⁷⁴

Dengan diberlakukannya peralihan Lembaga Keuangan Umum menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah, secara pasti kita telah melakukan suatu hal yaitu mengsyariahkan segala sistem pola dan transaksi yang berada di Lembaga Keuangan Provinsi Aceh. Dengan ini kita lebih merasa kegiatan perekonomian yang di jalankan sesuai dengan konsep Agama Islam itu sendiri, konsep yang transparan, jelas, dan tidak mengandung unsur gharar dalam melakukan kegiatan perekonomian. hal ini tentunya baik berlaku bagi masyarakat Aceh yang masyarakatnya 90% memeluk Agama Islam, dikarenakan dalam melakukan transaksi ekonomi tidak boleh adanya asas praduga harus ada kejelasan dalam berekonomi, serta tidak bertentangan dengan konsep *Maqasyid As-syari'ah*.

⁷³ Wawancara dengan Pak Syahril, Pemilik Usaha Raja Kelontong, tanggal 01 Juli 2022, pukul 20:00

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Said Ramzi, Pemilik Usaha Kelontong Bintang mas Ulee Kareng, Tanggal 28 Juni 2022, Pukul 12:00

C. Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* Pada Pedagang Kelontong Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum.⁷⁵ Hukum memberikan rasa nyaman pada masyarakat dengan cara mengatur dan terdapat sanksi bila melanggar, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam bertindak, berperilaku dan berinteraksi. Hukum akan berlaku dan dapat diterapkan jika sudah kepastian hukum.

Setiap kegiatan ekonomi perlu dukungan hukum dikarenakan tanpa dukungan hukum yang memadai dapat memunculkan ketidakpastian hukum, tentunya akan berdampak bagi kegiatan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan rasa percaya bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan. Dukungan hukum bagi kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dari proses produksi sampai proses distribusi, bahkan sampai pemberian perlindungan bagi konsumen.⁷⁶

Pada Sub Bab ini penulis ingin menganalisis tentang peralihan Konversi Lembaga keuangan Umum Menjadi lembaga keuangan Syariah ditinjau dari *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Sesuai dengan amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, yang mana Qanun tersebut mengamanatkan agar seluruh Lembaga Keuangan yang ada di Provinsi Aceh yang sebelumnya Umum menjadi Syari'ah.

Tentu ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat besar dan pasti memiliki efek yang besar atas kebijakannya ini, terkhusus pada sektor

⁷⁵ Ahmad Qorib, Penerapan masalah mursalah dalam Ekonomi Islam, *Analytica Islamic*, Vol 5, No.5, No.1, 2016, hlm. 68

⁷⁶ Seto Sanjoyo, Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi, *Borneo Law Review*, Vol 4, No.1 2020, hlm.66

perekonomian. Dari perjalanannya selama beberapa tahun belakangan ini sejak diberlakukannya Qanun ini sendiri Muncul berbagai macam kendala yang timbul.

Sejauh ini dari hasil penelitian penulis sektor lembaga keuangan Perbankan menjadi hal yang dianggap banyak mengalami masalah. Masalah yang timbul diantara lain seperti macetnya transaksi, Besarnya Biaya admin, dan susah mendapatkan Bank Garansi. Melihat permasalahan yang kemudian timbul dari kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Aceh. Penulis akan menganalisis bagaimana hal tersebut jika dilihat melalui Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.⁷⁷ *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan suatu metode *Istinbath* hukum Islam yang melakukan pendekatan *Maqasid asyari'ah*, yang mana dari hasil *Istinbath* hukum Islam tersebut dapat diterima oleh seluruh umat Islam serta memiliki kemaslahatan atas penetapan *istinbath* hukum tersebut.

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah *Al-Maslahah al-Mursalah*. Disebut sebagai suatu *Al-Maslahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *Al-Maslahah* ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *Al-Maslahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian

⁷⁷ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, (Beirut: dar al al Amami al Bukhari), hlm. 29.

halnya, disebut *Al-Mursalah* karena syarak tidak menyetujuinya melalui dalildalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syarak baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syarak dalam mensyariatkan hukum. Atau juga dapat diartikan *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.⁷⁸ Tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Anbiyah: 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami mengutus (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat seluruh alam”.

Menurut ahli Ushul Fiqh, *Al-Maslahah Al-Mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁷⁹

Berdasarkan *Al-Maslahah Al-Mursalah* yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dikatakan bawasanya, *Al-Maslahah Al-Mursalah* suatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, maka, pada

⁷⁸ Al Yasa“ Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35-36.

⁷⁹ Syarifuddi Abi Hasan Al Amjdi, *Al-Ahkam*, Juz 3 (Riyadh:Mussasah Al-Halabi,1972), hlm.142.

Konversi Lembaga Keuangan umum menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan suatu langkah yang benar dan tidak bertentangan dengan konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* maupun hukum Syara'.

Dalam *berhujjah* dengan *Al-Maslahah Al-Mursalah* tentunya juga memiliki beberapa aspek yang harus terpenuhi agar hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Aspek yang harus dilihat merupakan aspek yang sejalan dengan Aspek *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*, kemaslahatan ini juga berlaku bagi orang banyak bukan bagi individu tertentu, kemudian kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata.

Dalam Salah satu Firman Allah pada Surah An- Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, Kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Hal ini dilihat dari akibat yang timbul pada proses peralihan itu. Pada proses peralihan tersebut benar terjadinya suatu kendala yang muncul, namun setelah penulis melakukan penelitian pada pedagang kelontong di Kecamatan Ulee Kareng, masalah-masalah tersebut tidak sampai menjadi masalah besar yang merugikan usaha mereka. Para pedagang kelontong tersebut juga memahami bahwasanya kendala-kendala kecil tersebut disebabkan karena baru terlaksananya peralihan lembaga keuangan umum menjadi syari'ah. Dan juga dengan peralihan lembaga keuangan umum menjadi lembaga keuangan syari'ah tentu merupakan langkah baik demi terwujudnya

perekonomian yang *rahmatan lil alamin*. Sebagai kita ketahui masyarakat Aceh hampir 90% adalah beragama Muslim dan tentunya perlu adanya transparansi dalam bermuamalat, kejelasan akad-akad produk pada lembaga keuangan syari'ah di Aceh.

Dalam Pandangan penulis terhadap peralihan lembaga keuangan umum menjadi lembaga keuangan syari'ah. Tercatat melalui Badan Busat Statistik Provinsi Aceh jumlah pedagang kelontong yang berada di Kecamatan Ulee Kareng sebanyak 400 pedagang. Sejalan juga dengan jumlah penduduk di Kecamatan Ulee Kareng yang kurang lebih jumlah penduduknya 26 ribu jiwa.

Dalam penelitian yang penulis temukan dilapangan, tentu terdapat keluhan-keluhan atas peralihan Lembaga Keuangan tersebut. Dari keluhan keluhan tersebut, hampir semua keluhan yang dirasakan oleh pedangan kelontong adalah keluhan hal yang sama. Namun dari keluhan keluhan tersebut penulis melihat efek atas peralihan lembaga Keuangan ini tidak sampai membuat kerugian besar bagi para pedagang kelontong itu sendiri. Dan dari mereka juga memahami bahwa hal itu terjadi karena peralihan lembaga keuangan sendiri baru saja terjadi di beberapa tahun belakangan ini.

Namun yang disayangkan oleh penulis ialah, saat melakukan penelitian tentang konversi lembaga keuangan umum menjadi lembaga keuangan syariah, fokus pembahasan atau permasalahan para pelaku usaha ini hanya pada lembaga keuangan perbankan. Hal ini sejalan juga dengan bagaimana munculnya suatu Bank Besar baru di Provinsi Aceh, yang mana Bank tersebut hampir mayoritas masyarakat menggunakannya. Sehingga ketika terjadi masalah maka yang muncul opini dikalangan masyarakat dan pedagang bahwasanya lembaga keuangan Syari'ah itu bermasalah. Padahal yang menjadi permasalahan terdapat pada salah satu bank besar yang baru muncul setelah konversi lembaga keuangan ini.

Kemudian mengenai kebijakan ini jika ditinjau dalam konsep *Al-maslahah Al-mursalah*, maka peralihan Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syariah ini sendiri tidak bertentangan dengan hukum Sayra'. Dalam berhujjah melalui konsep *Al-maslahah Al-Mursalah* tentu memerlukan aspek-aspek yang perlu dipenuhi, seperti kemaslahatan untuk orang banyak, dan penerapan kebijakan ini adalah penerapan kebijakan yang hakiki bukan atas dasar praduga saja. Pun masalah yang muncul dikalangan masyarakat adalah masalah kecil dan tidak sampai membuat kerugian yang amat besar bagi masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan sebuah kesimpulan beserta memberikan saran atas analisa penulis terhadap tinjauan *Al-maslahah Al-mursalah* terhadap konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Syari'ah di Provinsi Aceh (studi penelitian pada pedagang kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh).

1. Dampak yang ditimbulkan dari Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng adalah masalah-masalah kecil yang cenderung tidak memberikan dampak kerugian yang amat besar kepada pelaku usaha kelontong. Masalah-masalah yang timbul antara lain seperti, macetnya transaksi, susah dikeluarkannya Bank Garansi, suku bunga mencapai 12,5%, pemotongan biaya administrasi Rp6.500 saat melakukan transaksi, dan kesulitan melakukan transaksi dengan perusahaan atau pelaku usaha di luar Provinsi Aceh.
2. Menurut Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah bahwasanya masalah yang timbul akibat peralihan tersebut dalam *Al-Maslahah Al-Mursalah*, maka masalah-masalah kecil tersebut tidak sampai menimbulkan kemudharatan yang teramat besar. Sehingga peralihan Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah ini sudah benar dilakukan. Mengingat demi terwujudnya amanah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, yang mana menganjurkan seluruh

Lembaga Keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh harus dilaksanakan dengan Prinsip Syari'ah. Hal ini mengingat juga dengan mayoritas masyarakat Provinsi Aceh yang beragama Islam dan tentunya perlu terciptanya ekosistem perekonomian yang transparansi sesuai dengan nilai-nilai Islam demi terwujudnya perekonomian yang *rahmatan lil alamin*.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pelaku usaha, pihak praktisi Lembaga Keuangan dan Pihak Pembaca Skripsi penulis diantaranya:

1. Bagi pihak pelaku usaha, terkhususnya pelaku usaha Kelontong setidaknya memahami bahwasanya Lembaga Keuangan Syariah itu tidak hanya Lembaga Keuangan Perbankan, melainkan banyak lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pengadaian dan koperasi dll. Perlu adanya pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah, hal ini bertujuan demi terciptanya ekosistem perekonomian yang sehat serta memajukan usaha dari pelaku usaha itu sendiri
2. Kemudian untuk Pelaku atau praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah diharapkan dari segi layanan agar memberikan layanan yang maksimal tidak serta menyusahkannya, lalu mengenai produk yang ditawarkan diharapkan produk yang ditawarkan adalah produk yang jelas serta tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja.
3. Lalu untuk pembaca skripsi penulis diharapkan agar dapat mengambil masalah baru dari skripsi penulis, hal ini dikarenakan penulis masih merasa terdapat kekurangan dari skripsi penulis. Dan tentunya dengan melahirkan masalah baru dari skripsi penulis maka

kita dapat meningkatkan kualitas dunia intelektual kita dan tentunya dunia akademik di negara kita, Sekian Terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:Pustaka Amari,2003
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Bandung, 1972
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fikih*, terj. Faiz el Muttaqin Kuwait:Darul Qalam, 1997
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Armani, 2003
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Jakarta:RinekaCipta, 2006
- Ach. Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, Yogyakarta: Suka-Press, 2012
- Achmad yasin,*Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Achwan, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Ahmad Qorib, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Analytica Islamic, Vol 5, No.5, No.1, 2016
- Ainul Yakin. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursala. *Jurnal At Turats* Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015
- Al Yasa'' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Jakarta: Kencana, 2016
- Ali Hasballah. 1976. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V. Kairo: Dar al Ma'arif.
- Amair Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2. Jakarta:Prenada Media Group, 2009
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'ah Islam di Aceh*, Banda Aceh:Yayasan Insani Citra Madani
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'ah Islam di Aceh*, Banda Aceh:Yayasan Insani Citra Madani
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2017
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta:Amzah, 2011
- Azwir, *Implemetasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota langsa)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tahun 2018
- Badan Pusat Statistk Provinsi Aceh tahun 2020

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang medatangkan kenbajikan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976
- Dayna Oklin, *Peluang Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2019
- Deswita Fitri sari, *Analisi Al-Maslahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)*, skripsi fakultas Syari'ah tahun 2019.
- Doni S. Gazali, *Hukum perbankan*, Jakarta: Sinaar Grafika, 2010
- HR. Imam Ahmad رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh, `Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum.
- Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, juz VIII, Beirut: Dar al-Sadr, 1972, hlm. 348
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Imron Rosyadi, pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslaha Mursalah, *Jurnal Studi Islam*, vol 14 No.1 Juni 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Indeks, 2017, hlm. 40
- Kecamatan Ulee Kareng, [www.https://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/gampong/](https://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/gampong/), diakses 4 Juli 2022
- Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rifka Ditama, 2011
- Lincoln Arsyad, *Lembaga keuangan Mikro*, Yogyakarta: Andi, 2008
- M. Kasir Ibrahim, *kamus Arab (Arab-Indonesia-arab)*, Surabaya: Apollo Lestari, tahun 1999
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017

- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017
- Muchdarsyah sinungan, *uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 2003
- Muhammad Abdul Karim. *Kamus Bank Syari'ah* Yogyakarta: asnaliter, 2006
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Kairo : Dar al Fikr al Arabi , 1957
- Muhammad Abu Zahrah. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Dar al Fikr al Arabi. Hlm. 282-283. Lihat juga: Abdul Karim Zaidan. 1976. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Mul Irwan, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Media Hukum* Vol. 25 No.1 Juni
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, Beirut: dar al al Amami al Bukhari
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, Beirut: dar al al Amami al Bukhari
- Nano Irawan, *Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem online Single submission Perspektif Masalah Mursalah (studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas*, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2020.
- Nasroen haroen, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Tahun 2001
- Neni Sri Imaniyati, *pengantar Hukum perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, 2010
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Nicepay, *dampak Penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah*, <https://blog.nicepay.co.id/dampak-penerapan-qanun-aceh-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/>. Diakses tanggal 12 Desember 2021, pukul 11: 25
- Pemerintah Kota Banda Aceh
- Pendekatan Mashlahah Mursala. *Jurnal At Turats* Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Qanun No. 11 Tahun 2018 *tentang Lembaga Keuangan Syariah*
- Qanun No. 11 Tahun 2018 *tentang Lembaga Keuangan Syariah*
- Rahmad Safitri, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Konversi Perbankan Syariah di Aceh, *Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa* 2020

- Rahmawati, Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018, *Jurnal Hukum Ekonomi Syar'ah, IAIN Lhokseumawe, Tahun 2020*
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017
- Rosa di Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan komunikasi*, ED 1, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2004
- Seto Sanjoyo, Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi, *Borneo Law Review*, Vol 4, No.1 2020
- SK Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 1990
- Syamsuri, Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Tahun 2021
- Syamsuri, Analisis Qanun(Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Melalui Perbankan Syariah di Aceh, *Jurnal Eekonomi Islam*.
- Syarifuddi Abi Hasan Al Amjdi, Al-Ahkam, Juz 3 (Riyadh:Mussasah Al-Halabi,1972)
- Syarifuddin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2000
- Wawancara dengan haji Abu, pemiiki usaha Kelontong UD mandiri, wawancara dilaksanakan tanggal 02 Juli tahun 2022, pukul 14:00
- Wawancara dengan Haji Saleh pemilik Usaha Kelontong Jasa barona, tanggal 4 juli 2022, pukul 12:00
- Zulfahmi, Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, *Jurnal hukum Ekonomi Syari'ah* ,Vol 05 No.11, Tahun 2021,hlm.63

Lampiran SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor. 667/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
 7. Keputusan Menten Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalian Jihad, M.Ei Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Maulana Putra
N I M : 160102078
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional Menjadi Syariah Di Propinsi Aceh (Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2022
 Dekan


 / Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2976/Un.08/FSH.i/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pedagang Kelontong Ulee Kareng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAULANA PUTRA / 160102078**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Konversi Lembaga Keuangan Konvensional menjadi Syariah di Provinsi Aceh(Studi Penelitian Pada Pedagang Kelontong di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 November
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :

Nama Usaha :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Beberapa Tahun Belakangan ini Lembaga Keuangan di Aceh telah beralih dari Umum ke syariah, apakah bapak/Ibu Mengerti Apa itu Lembaga keuangan Syariah dan Lembaga keuangan Umum?	
2	Bagaimana Pendapat bapak/Ibu atas peralihan Lembaga Keuangan Tersebut?	
3	Setelah terjadinya peralihan, bapak/ibu dapat merasakan perbedaan antara lembaga keuangan umum dengan syariah?	
4	Pada Peralihan Tersebut, apakah bapak/ibu ada merasakan masalah yang timbul atas peralihan tersebut, terutama pada usaha bapak/ibu?	
5	Manfaat apa yang bapak/ibu dapatkan atas peralihan tersebut, terutama pada usaha bapak/ibu?	
6	Setelah terjadinya peralihan menjadi Syariah, pernahkah bapak/ibu mengalami kerugian pada usaha bapak/ibu atas peralihan lembaga keuangan di Aceh?	
7	Dari segi kualitas baik itu produk, layanan , dan sebagainya, apakah bapak/ibu merasakan perbedaan yang signifikan atas peralihan ini?	
8	Jika diberikan kesempatan, hal Apa yang ingin bapak/ibu sampaikan kepada Pemerintah/pihak lembaga keuangan atas peraturan peralihan ini?	

Lampiran Dokumentasi

Pak Abu Pemilik Usaha Kelontong UD Mandiri



Pak Bukhari Pemilik Usaha Ayah Gubina



Pak Suhaimi Pemilik Usaha Kelontong Rahmat Illahi



Pak Haji Saleh Pemilik Usaha Jasa Barona



Pak Ulil Amri Pemilik usaha Doa poma



Pak Sayed Ramzi pemilik usaha kelontong bintang Mas Ulee Kareng



Pak Razi Pemilik Usaha Saba Lagena



Pak Nasir Pemilik Usaha Fajar Baru



Pak Syahril Pemilik Usaha Raja Kelontong



Pak Rudi Pegawai Bank Aceh Syaria'ah KCP Lampenerut



Pak Firdaus Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Diponegoro